



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**dan**  
**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp 918.313.075.774,00
2. Belanja Daerah		Rp 1.337.461.186.729,00
	Surplus/(Defisit)	Rp (419.148.110.955,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp 450.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp 5.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp 445.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp 25.851.889.045,00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp 77.602.495.361,00  |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp 671.729.292.989,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 168.981.287.424,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Pajak Daerah                                | Rp 8.360.000.000,00  |
| b. Retribusi Daerah                            | Rp 11.462.286.300,00 |
| c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 4.735.108.993,00  |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah   | Rp 53.045.100.068,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | Rp 184.708.943.989,00 |
| b. Dana Alokasi Umum            | Rp 463.309.949.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus          | Rp 23.710.400.000,00  |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Pendapatan Hibah                    | Rp 53.216.028.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | Rp 46.755.000.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp 69.010.259.424,00 |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp 581.540.998.194,00
  - b. Belanja Langsung Rp 755.920.188.535,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai Rp 535.062.871.055,00
  - b. Belanja Hibah Rp 7.456.291.000,00
  - c. Belanja Bantuan Sosial Rp 2.790.000.000,00
  - d. Belanja Bagi Hasil Rp 2.555.342.945,00
  - e. Belanja Bantuan Keuangan Rp 29.676.493.194,00
  - f. Belanja Tidak Terduga Rp 4.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai Rp 60.756.227.528,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 309.144.882.949,00
  - c. Belanja Modal Rp 386.019.078.058,00

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp 450.000.000.000,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000.000,00
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 450.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 5.000.000.000,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merubah peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran askes pemerintah daerah, biaya administrasi kegiatan/umum untuk menunjang program dan kegiatan yang berasal pemerintah pusat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

**Pasal 9**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 15 Januari 2014

**BUPATI TANAH LAUT,**  
  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 15 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**  
  
**H. ABDULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2014 NOMOR 2